

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA**

- Nomor : Kep-005/DIR/KPEI/0505
- Perihal : **Perubahan Peraturan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka**
- Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2005
- Tgl Diberlakukan : 5 Mei 2005
- Bahan Acuan : Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: S-566/PM/2005 tanggal 18 Maret 2005 perihal Persetujuan Draft Perubahan Peraturan PT KPEI
-
- Menimbang : Bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-47/PM/2004 tentang Dana Jaminan, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor III tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor Kep-004/DIR/KPEI/0404.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617 Tahun 1995).
 3. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-26/PM/1998 tanggal 1 Juni 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
 4. Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor Kep-002/DIR/KPEI/0601 tentang Peraturan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor III tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka Indeks Efek.

5. Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor Kep-002/DIR/KPEI/0302 tentang Perubahan Biaya Layanan Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka Indeks Efek.
6. Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor Kep-004/DIR/KPEI/0404 tentang Peraturan KPEI Nomor III tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mengubah Peraturan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 2. Keputusan Direksi Nomor Kep-004/DIR/KPEI/0404 tentang Peraturan KPEI Nomor III tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka beserta Lampirannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata perlu penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 5 Mei 2005

Inarno Djajadi
Direktur Utama

Eddy Sugito
Direktur

LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : SK-002/DIR/KPEI/0601

Tanggal: 11-06-2001

Diubah dengan:

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : SK-008/DIR/KPEI/1003

Tanggal: 13-10-2003

Diubah dengan:

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : SK-004/DIR/KPEI/0404

Tanggal: 7-4-2004

Diubah dengan:

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-005/DIR/KPEI/0505

Tanggal: 5-05-2005

PERATURAN NOMOR: III

KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA

1. DEFINISI

- a) Kecuali diberi pengertian lain secara khusus, maka semua kata atau istilah yang disebutkan dalam peraturan ini mempunyai arti yang sama sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- b) Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:
 - i) **Anggota Kliring Kontrak Berjangka (AK-KB)** adalah Anggota Bursa Efek yang memenuhi ketentuan dan persyaratan KPEI untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka.
 - ii) **Anggota Kliring Kontrak Berjangka Gagal Bayar (AK-KB Gagal Bayar)** adalah AK-KB yang berada dalam keadaan Gagal Bayar.
 - iii) **Bank Pembayaran** adalah bank umum yang mengikat perjanjian dengan KPEI untuk melakukan penyelesaian pembayaran transaksi Kontrak Berjangka.
 - iv) **Bursa Efek** adalah Bursa Efek yang menyelenggarakan perdagangan Kontrak Berjangka.

- v) **Dana Pengaman** adalah sejumlah uang milik AK-KB yang wajib disetor dan diagunkan oleh AK-KB kepada KPEI sebagai jaminan atas kemungkinan kegagalan pemenuhan kembali Marjin Awal dalam transaksi Kontrak Berjangka.
- vi) **Dana Jaminan Kontrak Berjangka** adalah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No III.B.7 tentang Dana Jaminan, yang khusus dipergunakan untuk penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka
- vii) **Force Majeure** adalah peristiwa dan atau keadaan yang terjadi karena diluar kehendak dan kemampuan Bursa Efek dan atau KPEI dan atau Bank Pembayaran yang mengakibatkan sistem utama Bursa Efek dan atau KPEI dan atau Bank Pembayaran tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan atau keadaan dimana termasuk tetapi tidak terbatas pada perang baik yang dinyatakan secara resmi maupun tidak resmi, pemberontakan, kebakaran, banjir, gempa bumi, huru hara, sabotase, pemogokan, dan peristiwa atau keadaan lainnya yang sejenis.
- viii) **Gagal Bayar** adalah tidak dipenuhinya sebagian atau seluruh kewajiban AK-KB untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada KPEI dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka.
- ix) **Harga Penyelesaian Final** adalah suatu harga kontrak yang ditentukan berdasarkan harga underlying pada hari jatuh tempo.
- x) **Harga Penyelesaian Harian** adalah suatu harga kontrak yang digunakan sebagai dasar perhitungan harian nilai suatu kontrak yang rumusannya ditentukan oleh KPEI dan dimuat dalam spesifikasi Kontrak yang diterbitkan oleh Bursa Efek.
- xi) **Kliring Transaksi Kontrak Berjangka** adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi Kontrak Berjangka.
- xii) **Kontrak Berjangka** adalah suatu perjanjian untuk membeli atau menjual suatu underlying dengan penyelesaian di waktu yang akan datang pada harga tertentu yang mewajibkan setiap pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut pada saat jatuh tempo.
- xiii) **Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE)**, adalah Kontrak Berjangka dengan underlying Indeks Efek.
- xiv) **Kontrak Berjangka Saham Individual (KBSI)**, adalah Kontrak Berjangka dengan underlying Saham Individual.
- xv) **Marjin Awal** adalah sejumlah uang yang wajib disetor oleh AK-KB kepada KPEI untuk penyelesaian atas setiap transaksi Kontrak Berjangka.

- xvi) **Neting Kontrak Berjangka** adalah kegiatan Kliring yang dilakukan KPEI yang menimbulkan hak atau kewajiban atas uang setiap AK-KB untuk menerima atau membayar sejumlah uang atas transaksi Kontrak Berjangka yang dilakukan.
- xvii) **Multiplier KBSI** adalah satuan jumlah saham dalam satu kontrak yang dipergunakan dalam pelaksanaan perdagangan KBSI
- xviii) **Pembatasan Transaksi** adalah tindakan Bursa Efek yang membatasi Anggota Bursa Efek untuk tidak melakukan penambahan posisi kontrak baru.
- xix) **Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka** adalah pemberian kepastian dipenuhinya hak AK-KB atas transaksi Kontrak Berjangka.
- xx) **Pinjaman Siaga** adalah pinjaman uang dari bank umum dengan agunan Dana Jaminan Kontrak Berjangka yang dipergunakan untuk memenuhi kewajiban KPEI kepada AK-KB.
- xxi) **Rekening Penyelesaian AK-KB** adalah rekening milik AK-KB yang digunakan untuk pemenuhan hak dan atau kewajiban penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka.
- xxii) **Rekening Marjin Awal** adalah rekening milik AK-KB untuk menampung Marjin Awal.
- xxiii) **Rekening Penyelesaian KPEI** adalah rekening milik KPEI untuk penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka.
- xxiv) **Tambahan Marjin Awal** adalah sejumlah uang sebagai tambahan Marjin Awal yang dibayarkan AK-KB kepada KPEI selama jam perdagangan berlangsung.
- xxv) **Transaksi Saling Hapus** adalah transaksi yang dilakukan AK-KB sebelum jatuh tempo kontrak dengan cara melakukan transaksi yang berlawanan dengan posisi terbuka yang dimiliki untuk tipe kontrak yang sama.
- xxvi) **Wakil AK-KB** adalah orang yang ditunjuk oleh AK-KB untuk mewakili dalam pengurusan administrasi berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka.

2. JENIS LAYANAN JASA

- a) Dalam peraturan ini, layanan jasa yang diberikan KPEI adalah:
 - i) Jasa Kliring Transaksi KBIE.
 - ii) Jasa Kliring Transaksi KBSI.
 - iii) Jasa Penjaminan Penyelesaian Transaksi KBIE.
 - iv) Jasa Penjaminan Penyelesaian Transaksi KBSI.

- b) Jasa Kliring Transaksi KBIE diberikan kepada AK-KB berkaitan dengan transaksi KBIE.
- c) Jasa Kliring Transaksi KBSI diberikan kepada AK-KB berkaitan dengan transaksi KBSI.
- d) Jasa Penjaminan Penyelesaian Transaksi KBIE diberikan kepada AK-KB berkaitan dengan penyelesaian transaksi KBIE.
- e) Jasa Penjaminan Penyelesaian Transaksi KBSI diberikan kepada AK-KB berkaitan dengan penyelesaian transaksi KBSI.
- f) Dalam memberikan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka, KPEI melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - i) Melakukan Kliring secara Neting atas transaksi Kontrak Berjangka yang dilakukan AK-KB di Bursa Efek;
 - ii) Mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka;
 - iii) Memerintahkan Bank Pembayaran untuk melakukan proses penyelesaian pembayaran atas transaksi Kontrak Berjangka secara pemindahbukuan;
 - iv) Menerima pembayaran sejumlah uang dari AK-KB;
 - v) Menyerahkan sejumlah uang sebagai pembayaran kepada AK-KB;
 - vi) Menggunakan Marjin Awal, Dana Pengaman dan Dana Jaminan Kontrak Berjangka untuk menjamin Penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka;
 - vii) Meminta dan memperoleh keterangan AK-KB, sehubungan dengan hal-hal berikut tetapi tidak terbatas pada:
 - (a) Posisi keuangan/Laporan Keuangan;
 - (b) Spesimen tanda tangan;
 - (c) Alamat perusahaan;
 - (d) Identitas;
 - (e) Status Rekening di Bank Pembayaran;
 - (f) Mutasi Rekening di Bank Pembayaran.
 - viii) Menahan hak-hak AK-KB dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini;
 - ix) Memerintahkan Bank Pembayaran untuk memblokir, mencabut pemblokiran, mendebet dan atau mengkredit rekening-rekening AK-KB;
 - x) Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka dalam hal terjadi sesuatu yang menyebabkan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka tidak dapat dilakukan secara normal.

3. BIAYA LAYANAN JASA KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA

AK-KB wajib membayar biaya transaksi Kontrak Berjangka kepada KPEI dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Biaya Layanan Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka Indeks Efek yang dikenakan pada setiap transaksi yang mengakibatkan timbulnya Posisi Terbuka dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam spesifikasi masing-masing kontrak.
- b) Biaya Layanan Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka Saham Individual dikenakan pada setiap transaksi yang mengakibatkan timbulnya Posisi Terbuka dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam spesifikasi masing-masing kontrak.
- c) Pajak yang timbul atas perdagangan kontrak wajib ditanggung oleh AK-KB.
- d) Kewajiban pembayaran biaya layanan jasa wajib disetor oleh AK-KB ke rekening KPEI selambat-lambatnya pada hari ke 12 bulan berikutnya.

4. ANGGOTA KLIRING KONTRAK BERJANGKA (AK-KB)

- a) Anggota Bursa yang dapat menjadi AK-KB adalah Anggota Bursa Efek yang berdasarkan penilaian KPEI terutama dari segi risiko kredit laik dan dapat disetujui untuk menjadi AK-KB.
- b) Ketentuan dan persyaratan untuk menjadi AK-KB, adalah sebagai berikut:
 - i) Menandatangani perjanjian Keanggotaan Kliring dan menyerahkan Aplikasi Pendaftaran AK-KB;
 - ii) Menyerahkan kepada KPEI:
 - (a) anggaran dasar perusahaan beserta perubahan-perubahannya;
 - (b) laporan keuangan terakhir beserta dokumen yang mendukungnya.
 - iii) Menyerahkan contoh cap perusahaan, tanda tangan direksi, tanda tangan komisaris (jika perlu, sesuai ketentuan anggaran dasar/akta pendirian pemohon), dan tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani dokumen yang terkait dengan kegiatan Kliring transaksi Kontrak Berjangka;
 - iv) Menyampaikan dokumen pernyataan kesediaan untuk:
 - (a) Membayar Dana Jaminan Kontrak Berjangka yang besar dan tata caranya ditetapkan oleh KPEI;
 - (b) Memberikan persetujuan kepada KPEI untuk memperoleh keterangan dan atau dokumen yang dianggap perlu oleh KPEI dari Bursa Efek dan atau Bank Pembayaran mengenai informasi yang berkaitan dengan kegiatan AK-KB tersebut;
 - (c) Memberikan persetujuan kepada KPEI untuk menahan hak dari AK-KB yang bersangkutan dan menggunakannya untuk keperluan penyelesaian transaksi KBIE dalam hal AK-KB tidak memenuhi kewajibannya kepada KPEI;

- (d) Setuju memberikan keterangan berkaitan dengan pelayanan jasa KPEI.
 - v) Menyetor Dana Pengaman yang besar dan tata caranya ditetapkan KPEI;
 - vi) Menyetor Marjin Awal yang besar dan tata caranya ditetapkan KPEI dan disimpan dalam Rekening Marjin Awal;
 - vii) Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Intern dan Penyelenggaraan Pembukuan oleh Perusahaan Efek;
 - viii) Mengagunkan harta kekayaan AK-KB yang jenis, jumlah dan tata caranya ditetapkan oleh KPEI;
 - ix) Bertanggung jawab atas kebenaran semua keterangan yang diberikan kepada KPEI;
 - x) Menunjuk sekurang-kurangnya 2 (dua) Wakil AK-KB yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan KPEI; dan
 - xi) Setuju untuk membuka rekening di Bank Pembayaran untuk penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka sebagaimana ditentukan KPEI.
- c) Bagi Anggota Bursa Efek yang telah dan masih menjadi Anggota Kliring hanya wajib melengkapi persyaratan pada huruf b) angka iv), v), vi) dan xi).
- d) Hak dan Kewajiban AK-KB antara lain sebagai berikut:
- i) Setiap AK-KB berhak mendapatkan kepastian atas pemenuhan haknya terhadap transaksi Kontrak Berjangka yang dilakukan;
 - ii) Setiap AK-KB berhak menggunakan sarana yang disediakan KPEI untuk kepentingan AK-KB sesuai Peraturan KPEI;
 - iii) Setiap AK-KB berhak mendapatkan laporan dan informasi yang disediakan KPEI;
 - iv) Setiap AK-KB wajib mengetahui serta tunduk dan terikat pada Peraturan KPEI;
 - v) Setiap AK-KB wajib bertanggung jawab terhadap pemenuhan kewajiban yang timbul dari setiap transaksi Kontrak Berjangka yang dilakukan;
 - vi) Setiap AK-KB wajib melaporkan kepada KPEI atas setiap perubahan data perusahaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan pemegang saham utama, perubahan modal disetor, keputusan rapat umum pemegang saham, perubahan anggaran dasar, susunan pengurus, alamat perusahaan, status perusahaan dan permasalahan perdata atau permasalahan lainnya antara AK-KB dimaksud dengan nasabahnya atau pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan kinerja perusahaannya, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sejak terjadinya perubahan; dan
 - vii) AKKB wajib bertanggung jawab penuh secara finansial atas segala tindakan Wakil AK-KB.

5. DANA JAMINAN KONTRAK BERJANGKA

- a) Besarnya Dana Jaminan Kontrak Berjangka yang dipungut dari setiap kontrak adalah sebesar 0,005% (nol koma nol lima perseratus) dari nilai transaksi Kontrak Berjangka, yaitu:
 - i) (harga kontrak x multiplier KBIE x jumlah kontrak) untuk Dana Jaminan KBIE; dan
 - ii) (harga kontrak x multiplier KBSI x jumlah kontrak) untuk Dana Jaminan KBSI.
- b) Kewajiban pembayaran Dana Jaminan Kontrak Berjangka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 5. a). di atas wajib disetor oleh AK-KB ke rekening KPEI setiap bulan selambat-lambatnya pada hari kalender ke-12 bulan berikutnya.
- c) Dana Jaminan Kontrak Berjangka dibukukan secara terpisah oleh KPEI.
- d) Dana Jaminan Kontrak Berjangka dikelola dan diadministrasikan oleh KPEI untuk menjamin pemenuhan kewajiban AK-KB setelah Marjin Awal dan Dana Pengaman tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban AK-KB kepada KPEI.
- e) AK-KB yang tidak menyetor Dana Jaminan Kontrak Berjangka dikenakan sanksi sesuai ketentuan angka 11 serta dilaporkan kepada Bursa Efek.
- f) Dana Jaminan Kontrak Berjangka dapat digunakan sesuai dengan Peraturan Bapepam III.B.7 tentang Dana Jaminan.
- g) Kewajiban pengembalian atas penggunaan Dana Jaminan Kontrak Berjangka untuk kepentingan AK-KB, akibat Gagal Bayar AK-KB tersebut, tetap melekat dan wajib diselesaikan AK-KB yang bersangkutan.
- h) Pengelolaan dan penggunaan Dana Jaminan Kontrak Berjangka akan dilaporkan secara berkala oleh KPEI kepada Bapepam dan Bursa Efek.
- i) KPEI mengenakan biaya atas jasa pengelolaan investasi Dana Jaminan Kontrak Berjangka sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari pendapatan bersih setelah pajak hasil investasi Dana Jaminan. Disamping itu biaya-biaya yang berkaitan dengan jasa akuntansi dan audit laporan keuangan Dana Jaminan dibebankan pada Dana Jaminan dengan persetujuan Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko

6. DANA PENGAMAN

- a) Besarnya nilai minimum Dana Pengaman adalah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- b) Dalam hal AK-KB bermaksud melakukan transaksi Kontrak Berjangka yang menggunakan Marjin Awal dengan nilai melebihi nilai Dana Pengaman yang

tersedia, maka AK-KB wajib memenuhi kekurangan Dana Pengaman tersebut sebelum melakukan transaksi dimaksud.

- c) AK-KB dapat menarik kelebihan Dana Pengaman sepanjang tidak melampaui nilai Dana Pengaman yang ditetapkan.

7. MARJIN AWAL

- a) Besarnya nilai Marjin Awal untuk transaksi KBIE adalah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap kontrak terbuka. Khusus terhadap transaksi KBIE dengan underlying yang diperdagangkan di luar negeri KPEI mengenakan Marjin Awal sebesar $4\% \times \text{Multiplier KBIE} \times \text{jumlah kontrak} \times \text{harga}$. Sedangkan besaran Marjin Awal untuk Transaksi KBSI ditentukan dalam spesifikasi masing-masing kontrak.
- b) Dalam hal AK-KB mengalami potensi kerugian mencapai 50% (lima puluh perseratus) dari Marjin Awal, maka KPEI berwenang untuk meminta Tambahan Marjin Awal selama jam perdagangan berlangsung. Selanjutnya kepada AK-KB yang bersangkutan dikenakan pembatasan transaksi.
- c) Dalam hal terjadi penurunan potensi kerugian hingga di bawah 50% (lima puluh perseratus), maka AK-KB yang bersangkutan diizinkan melakukan transaksi kembali.

8. KLIRING TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA

- a) KPEI melakukan Kliring terhadap transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Efek.
- b) Kegiatan Kliring transaksi Kontrak Berjangka dilakukan secara Neting.
- c) Dokumen yang dihasilkan dalam kegiatan Kliring transaksi Kontrak Berjangka adalah Dokumen Kliring dalam bentuk elektronik yang terdiri dari:
 - i) Daftar Hasil Kliring Kontrak Berjangka (DHK-Kontrak Berjangka), yaitu dokumen yang memuat perincian posisi terbuka, transaksi saling hapus, jatuh tempo kontrak dan hak atau kewajiban uang masing-masing AK-KB;
 - ii) Laporan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka (LPT-Kontrak Berjangka), yaitu dokumen yang memuat status pemenuhan hak atau kewajiban uang dari masing-masing AK-KB.
- d) DHK-Kontrak Berjangka sebagaimana dimaksud pada angka 8. c). i) di atas merupakan dokumen tagihan KPEI kepada AK-KB dalam rangka pemenuhan kewajiban.
- e) Proses dan kegiatan Kliring transaksi Kontrak Berjangka antara lain meliputi:
 - i) Berdasarkan Daftar Transaksi Bursa Kontrak Berjangka, KPEI menetapkan posisi terbuka dan menghitung hak dan kewajiban uang secara neting atas seluruh transaksi Kontrak Berjangka dari masing-masing AK-KB.

- ii) Dasar penghitungan hak dan kewajiban Kontrak Berjangka sebagaimana dimaksud pada angka 8. e). i) di atas untuk posisi terbuka menggunakan Harga Penyelesaian Harian setiap Hari Bursa, atau Harga Penyelesaian Final apabila pada Hari Bursa tersebut, Kontrak Berjangka dimaksud jatuh tempo.
- iii) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 8. e). i) dituangkan dalam DHK-Kontrak Berjangka pada Hari Bursa dilaksanakan transaksi Kontrak Berjangka pada waktu yang ditetapkan oleh KPEI.
- iv) Setelah KPEI menerima laporan dari Bank Pembayaran mengenai status pemenuhan kewajiban AK-KB sesuai DHK-Kontrak Berjangka, KPEI menerbitkan LPT-Kontrak Berjangka pada Hari Bursa pertama setelah dilakukannya transaksi Kontrak Berjangka (T+1) sesuai waktu yang ditetapkan oleh KPEI.

9. PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN

- a) Pemenuhan kewajiban AK-KB kepada KPEI dilakukan dengan pemindahbukuan uang ke Rekening Penyelesaian Kontrak Berjangka KPEI pada Hari Bursa pertama setelah dilakukannya transaksi Kontrak Berjangka (T+1) selambat-lambatnya pukul 08.00 WIB, sedangkan pemenuhan hak AK-KB oleh KPEI dilakukan dengan pemindahbukuan uang ke Rekening Penyelesaian AK-KB pada Hari Bursa pertama setelah dilakukannya transaksi Kontrak Berjangka (T+1) pukul 09.00 WIB.
- b) Dalam hal terjadi keterlambatan pemindahbukuan uang ke Rekening Penyelesaian Kontrak Berjangka KPEI atau pemindahbukuan uang ke Rekening Penyelesaian AK-KB oleh KPEI yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), maka keterlambatan tersebut tidak dinyatakan sebagai kegagalan pemenuhan hak dan kewajiban AK-KB atau KPEI.
- c) Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf b) di atas, maka masing-masing pihak wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak dinyatakan keadaan memaksa.
- d) Pada hari jatuh tempo, KPEI melikuidasi kontrak yang masih terbuka yang jatuh tempo pada Hari Bursa tersebut dengan menggunakan Harga Penyelesaian Final.
- e) Dalam hal terjadi *corporate action* pada underlying sesuai pengumuman Bursa Efek yang menyebabkan perubahan multiplier, KPEI melakukan likuidasi terhadap kontrak yang masih terbuka sampai dengan akhir *cum date* dengan menggunakan Harga Penyelesaian Harian pada hari Bursa tersebut.

10. KEGAGALAN PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KLIRING DAN PENANGANANNYA

- a) Apabila sampai dengan pukul 08.00 WIB (T+1) AK-KB tidak memenuhi kewajiban sesuai DHK-Kontrak Berjangka, maka KPEI melaporkan hal tersebut kepada Bursa Efek untuk selanjutnya Bursa Efek mengenakan Pembatasan Transaksi, dan bagi AK-KB tersebut tetap diwajibkan memenuhi kewajibannya sesuai DHK-Kontrak Berjangka.
- b) Dalam hal AK-KB dikenakan Pembatasan Transaksi, AK-KB hanya dapat menyelesaikan posisi terbuka yang dimilikinya dengan cara Transaksi Saling Hapus.
- c) Apabila sampai dengan pukul 16.00 WIB (T+1), AK-KB tetap tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan DHK-Kontrak Berjangka, maka AK-KB yang bersangkutan dinyatakan Gagal Bayar.
- d) Dalam hal AK-KB Gagal Bayar, maka KPEI mengenakan sanksi sebagaimana diatur dalam angka 11 peraturan ini dan melaporkan kepada Bursa Efek.
- e) Apabila pada Hari Bursa dinyatakan Gagal Bayar tersebut, masih terdapat posisi terbuka milik AK-KB Gagal Bayar yang tidak dapat diselesaikan melalui Transaksi Saling Hapus, maka KPEI dapat melikuidasi posisi terbuka yang dimiliki oleh AK-KB Gagal Bayar tersebut.
- f) Dalam hal hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf e di atas tidak mencukupi kewajiban AK-KB kepada KPEI, KPEI menggunakan Marjin Awal dan Dana Pengaman milik AK-KB Gagal Bayar tersebut untuk memenuhi kewajibannya.
- g) Dalam hal KPEI melikuidasi posisi terbuka KBIE, yang dimiliki oleh AK-KB Gagal Bayar, KPEI mengenakan denda sebesar $20\% \times \text{Multiplier KBIE} \times \text{Jumlah Kontrak}$, yang diberikan kepada AK-KB yang terkena akibat likuidasi. Khusus terhadap transaksi KBIE dengan underlying yang diperdagangkan di luar negeri, KPEI mengenakan denda sebesar $0,5\% \times \text{multiplier KBIE} \times \text{Jumlah Kontrak} \times \text{Harga Penyelesaian Harian}$, yang diberikan kepada AK-KB yang terkena akibat likuidasi.
- h) Dalam hal KPEI melikuidasi posisi terbuka KBSI, yang dimiliki oleh AK-KB Gagal Bayar, KPEI mengenakan denda sebesar $3\% \times \text{Multiplier KBSI} \times \text{Jumlah Kontrak} \times \text{Harga Penyelesaian Harian}$, yang diberikan kepada AK-KB yang terkena akibat likuidasi.
- i) Apabila dari hasil likuidasi posisi kontrak tersebut masih terdapat sisa kewajiban yang tidak dapat dipenuhi oleh Marjin Awal dan Dana Pengaman milik AK-KB Gagal Bayar, maka KPEI menggunakan Pinjaman Siaga (jika ada) atau Dana Jaminan Kontrak Berjangka untuk memenuhi sisa kewajiban AK-KB Gagal Bayar tersebut.
- j) Penggunaan Pinjaman Siaga atau Dana Jaminan Kontrak Berjangka tersebut akan ditagihkan kepada AK-KB Gagal Bayar dan harus dilunasi kepada KPEI

sebesar Pinjaman Siaga atau Dana Jaminan Kontrak Berjangka yang terpakai ditambah denda sebesar 0,25% (nol koma dua lima perseratus) dari Pinjaman Siaga atau Dana Jaminan Kontrak Berjangka yang terpakai perhari kalender sampai dengan dipenuhinya tagihan AK-KB Gagal Bayar tersebut.

- k) Dalam hal KPEI menggunakan Dana Jaminan Kontrak Berjangka, KPEI dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - i) Memulai proses penjualan saham Bursa Efek milik AK-KB dan mengusulkan AK-KB yang bersangkutan kepada Bursa Efek untuk dicabut Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dari Bursa Efek; dan
 - ii) Memulai tindakan hukum untuk mempailitkan AK-KB tersebut melalui Bapepam.
- l) Dalam hal AK-KB dikenakan sanksi suspensi oleh Bursa Efek yang bukan dikarenakan Gagal Bayar, KPEI dapat menyelesaikan posisi terbuka milik AK-KB tersebut dengan melakukan Transaksi Saling Hapus pada harga berapapun yang berlaku di Bursa Efek.
- m) Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan penanganan kegagalan AK-KB Gagal Bayar sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab AK-KB Gagal Bayar yang bersangkutan.

11. PELANGGARAN DAN SANKSI BAGI ANGGOTA KLIRING

- a) Pelanggaran adalah tindakan atau kegiatan AK-KB yang dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan KPEI berkaitan dengan pelaksanaan jasa-jasa KPEI.
- b) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf a) diatas, antara lain:
 - i) Belum melunasi Marjin Awal dan atau tambahan Marjin Awal sampai dengan waktu yang ditentukan KPEI;
 - ii) Belum melunasi Dana Pengaman sampai dengan waktu yang ditentukan KPEI;
 - iii) Belum melunasi Dana Jaminan Kontrak Berjangka berikut denda;
 - iv) Belum melunasi biaya layanan jasa kliring dan penjaminan;
 - v) Tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh KPEI.
- c) Tindakan atau sanksi yang dikenakan oleh KPEI kepada AK-KB meliputi:
 - i) Teguran Tertulis;
 - ii) Peringatan Tertulis ditambah biaya administrasi;
 - iii) Denda;
 - iv) Skorsing (tidak mendapat layanan jasa dari KPEI);
 - v) Pencabutan persetujuan sebagai AK-KB.
- d) Sanksi-sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf c) di atas dapat dikenakan secara bertahap maupun secara langsung tanpa melalui tahapan dan dalam hal yang demikian sanksi-sanksi tersebut hanya merupakan petunjuk mengenai jenis sanksi yang dapat dikenakan oleh KPEI kepada AK-KB yang melanggar peraturan KPEI.

- e) Selain sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada AK-KB sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf c) di atas, KPEI berwenang mengumumkan AK-KB yang melakukan pelanggaran, baik melalui pengumuman yang diterbitkan KPEI maupun media massa baik cetak maupun elektronik.
- f) Sanksi Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 11. c. ii). di atas, dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) Peringatan Tertulis Pertama ditambah biaya administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan atau mengenakan pembatasan transaksi melalui Bursa Efek kepada AK-KB yang bersangkutan paling lama 5 (lima) Hari Bursa.
 - ii) Peringatan Tertulis Kedua ditambah dengan biaya administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atau mengusulkan kepada Bursa Efek untuk melakukan suspend SIM-Derivatif terhadap AK-KB yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) Hari Bursa.
 - iii) Peringatan Tertulis Ketiga ditambah dengan biaya administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan KPEI berhak mengusulkan kepada Bursa Efek untuk melakukan pencabutan SIM-Derivatif terhadap AK-KB yang bersangkutan.
- g) Dalam hal AK-KB dikenakan biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf f) di atas, maka biaya administrasi tersebut wajib segera disetorkan ke rekening KPEI selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Bursa sejak biaya administrasi dijatuhkan oleh KPEI.
- h) Dalam hal AK-KB tidak membayar biaya administrasi dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka AK-KB yang bersangkutan dikenakan sanksi skorsing oleh KPEI dan ditambah dengan denda keterlambatan sebesar 1% (satu perseratus) dari besarnya biaya administrasi yang dikenakan untuk setiap hari kalender keterlambatan.
- i) Dalam hal AK-KB dikenai sanksi denda sebesar $20\% \times \text{Multiplier KBIE} \times \text{Jumlah Kontrak}$, dan atau $3\% \times \text{Multiplier KBSI} \times \text{Jumlah Kontrak} \times \text{Harga Penyelesaian Harian/Harga Penyelesaian Final}$, dan atau $0,5\% \times \text{multiplier KBIE} \times \text{Jumlah Kontrak} \times \text{Harga Penyelesaian Harian}$ (khusus untuk transaksi KBIE dengan underlying yang diperdagangkan di luar negeri), maka denda tersebut harus disetorkan ke rekening KPEI selambat-lambatnya Hari Bursa berikutnya sejak sanksi denda dijatuhkan oleh KPEI.
- j) Dalam hal AK-KB dikenai sanksi pencabutan SIM-Derivatif oleh Bursa Efek, maka tindakan tersebut akan diikuti dengan pencabutan persetujuan sebagai AK-KB.
- k) Pencabutan SIM-Derivatif dan atau Keanggotaan Kliring AK-KB tidak menghilangkan tanggung jawab AK-KB untuk menyelesaikan semua kewajibannya terhadap AK-KB lainnya, KPEI, dan atau pihak lainnya sesuai ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- l) Apabila setelah pencabutan tersebut masih terdapat kewajiban AK-KB, maka berdasarkan peraturan ini, KPEI berwenang untuk menjual harta kekayaan

yang ada dalam penguasaan KPEI termasuk saham atau penyertaannya pada Bursa Efek guna melunasi kewajiban tersebut.

- m) AK-KB yang berkeberatan terhadap sanksi yang dikenakan kepadanya dapat mengajukan keberatan kepada Bapepam selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Bursa terhitung sejak sanksi tersebut mulai berlaku.
- n) Apabila keberatan atas pengenaan sanksi tersebut ditolak oleh Bapepam, maka sanksi tetap dilaksanakan sedangkan apabila keberatan tersebut diterima oleh Bapepam maka sanksi dimaksud akan dicabut atau diperbaiki sesuai dengan keputusan Bapepam. Pencabutan atau perbaikan sanksi tersebut diumumkan oleh KPEI.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 5-05-2005

Inarno Djajadi
Direktur Utama

Eddy Sugito
Direktur